

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengedar Narkoba dapat diartikan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) yang selanjutnya disebut UU Narkotika 2009, hanya menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Ratna WP menyimpulkan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.² Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

¹ Ratna WP, 2019, *Aspek Pidana penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, hal . 19.

² Moh. Taufik Makaro, 2018, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal . 19.

Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat penyalahgunaan narkotika. Orang-orang yang sudah terlibat pada mulanya masih dalam ukuran dosis yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan setelah biasa menggunakan narkotika kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika.

Narkotika secara farmakologik adalah opioida, seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkoba masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan jaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini narkoba mulai tenar digaungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit³. Daftar jumlah kasus narkotika 3 (tiga) tahun belakangan ini dapat dilihat mulai tahun 2016 -2018 gambar dibawah ini.

Tahun Masuk	Jumlah Tersangka Narkotika
2016	87
2017	204
2018	846

Sumber :
Kejaksaan
Negeri
Medan
Dap

at diamati dari tabel diatas bahwa tindak pidana narkotika 3 (tiga) tahun belakangan ini

³ Julian Lisa FR Nengah Sustrisna W, 2018, *Narkoba , Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, , Nuha Medika, Yogyakarta, hal. 2

mengalami peningkatan sehingga meningkat jumlah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Medan.⁴ Baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan. Dewasa ini narkoba menjadi masalah yang kompleks. Disatu sisi ketersediaan narkoba sangat diperlukan bagi kepentingan medis namun disisi lain narkoba kini diedarkan secara bebas tanpa izin dan sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Tidak ternilai dengan materi korban yang jatuh disebabkan penyalahgunaan obat-obatan narkoba tersebut baik budaya generasi muda maupun harta benda. Transaksi bisnis barang haram ini umumnya di organisasi ditempat tempat hiburan secara rapi seperti diskotik, bar dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda. Akibat permasalahan diatas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran atau prostitusi dan lain lain.

Berkenaan dengan perlakuan penanggulangan kejahatan, maka penegak hukum lebih cepat menangani kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban. Padahal kalau diteliti-diteliti dengan cermat, baik kejahatan penyalahgunaan narkoba, judi, maupun prostitusi atau pelacuran semuanya menimbulkan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Jatunya korban kejahatan narkoba dan keluarganya serta korban dalam arti luas masyarakat yang dilumuri dengan amoralitas disekitarnya juga merupakan korban kejahatan secepatnya segera harus diselesaikan oleh penegak hukum.

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal yaitu pertama bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup sehingga beban psikis yang dialami dapat

⁴ Sumber : Kejaksaan Negeri Medan diambil 17 Mei 2019.

dihilangkan. Kedua janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan yang semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika. Dan hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan dikota-kota besar Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika⁵. Berat sabu yang akan dijual terdakwa kepada pembeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram.

Seperti pada kasus dibawah ini bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 15.45 Wib di jalan Djamin Ginting Gang Golok Ujung Lingkungan I Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Medan tepatnya di kamar kos dan terdakwa ditangkap seorang diri terdakwa hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan sepakat harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergram, setelah sepakat selanjutnya terdakwa pergi menjumpai JAFAR SIDIK Als BIBIR (tidak tertangkap) dan memberitahukan bahwa ada pembeli yang hendak membeli narkotika jeni shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan setelah itu terdakwa langsung pulang. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa terdapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk lenovo nomor SIM 081363807856 milik terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan JAFAR SIDIK Als BIBIR (tidak tertangkap) untuk menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitaian “

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

⁵ Moh. Taufik Makaro, *Op.Cit*, hal .5-6.

NARKOTIKA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2607 /PID.SUS /2018/PN.MDN)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan oleh penulis diatas maka yang menjadi rumusan masalah yang dikemukakan penulis yaitu Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Yang Menjual Narkotika Golongan I Yang Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram (Studi Putusan Nomor :2607 /Pid.Sus /2018/PN.Mdn) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka yang menjadi tujuan dari penulis ini yaitu Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Yang Menjual Narkotika Golongan I Yang Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram (Studi Putusan Nomor : 2607 /Pid.Sus /2018/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Maka berdasarkan tujuan penelitian diatas penulis berharap penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan hukum pidana, dalam tindak pidana khusus, terkhusus dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dalam memahami fenomena Tindak Pidana Narkotika.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah dalam melakukan penelitian ataupun analisis yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika.
3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan hukum ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :⁸

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti prodjudikoro.

⁶ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, , hal.67.

⁷ Hj. Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal.

⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 67-68.

- b. Pelanggaran pidana dapat dijumpai dalam buku-buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja, pelanggaran pidana adalah perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini juga digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan Tentang Tindak Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam Buku Pelajaran.
- c. Peristiwa Pidana, diantara istilah-istilah tersebut diatas yang paling tepat untuk dipakai adalah peristiwa tindak pidana, karena diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, akan tetapi juga tidak berbuat (melanggar suruhan/*gebob*).

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukuman. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹ Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁰ Sehingga tujuan Hukum dapat tercapai, tujuan hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai “ Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut” Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan-sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada orangnya). Ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan), kedua adanya orang yang berbuat.¹²

⁹ Adami Chazawi, *Ibid*, hal. 69.

¹⁰ Hj. Mulyati Pawennei & rahmanuddin, *Op.Cit*, hal.5.

¹¹ Ojak Nainggolan, 2010, *Pengantar Ilmu hukum*, UHN PRESS, Medan, hal.19.

¹² Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 71.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, pada umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif.¹³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

- a. Dari sudut teoritis.
- b. Dari sudut undang-undang.

Ad.a. Dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁴

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran . Ternyata ada dua unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang dicantumkan dan sering juga sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab, disamping itu, banyak

¹³ Frans Marawis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 65.

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 79.

mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar objek kejahatan maupun perbuatan khusus untuk rumusan tertentu.

Ad.b. Dari sudut Undang-undang.

Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan Hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).¹⁵

2. Pengertian Narkotika

Narkoba adalah merupakan singkatan dari “narkotika” dan obat berbahaya “ Kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab semua obat-obat berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkotika. Kata narkotika berasal dari dari bahasa Yunani, yaitu narkan yang artinya,” menjadi kaku”. Dalam Bahasa Latin, narkotika disebut dengan istilah “narkotikum” yang artinya obat bius atau obat tidur. Dalam istilah kedokteran, narkotika disebut dengan istilah “*narcose*” atau *narcosis*” yang artinya dibiuskan. Dalam bahasa Inggris penggunaan kata narkoba cenderung dipahami sebagai “*drug* “ yaitu semua zat-zat yang jika dimaksudkan kedalam tubuh akan berpengaruh pada salah satu atau beberapa fungsi organ dalam tubuh. Drug juga berarti segala jenis obat-obat bius yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar diri *depressant* (penenangan), *stimulans* (perangsangan) dan *halusinogens*

¹⁵ Hj. Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit*, hal, 11.

(penghayalan). Bahkan bila drug digunakan dengan dosis tinggi tanpa ada petunjuk ahli, maka penggunaannya akan mati.¹⁶

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "narcotics" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "drug" yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemaka, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 1. Penenang.
 2. Perangsang (bukan rangsangan sex).
 3. Menimbulkan halunisasi (pemukainya tidak mampu membedakan khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industry obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika No 2 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula dengan cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan sipemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu.¹⁷

¹⁶ Faber S Manurung, 2004, *Pendidikan Etika*, Universitas HKBP Nommensen Medan Medan, Medan, hal.162.

¹⁷ Moh.Taufik Makaro, *Op.Cit*, hal.16-17.

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau begong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹⁸

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rancangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan¹⁹. Sedangkan Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan.²⁰

Pasal 1 butir 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika 2009), menentukan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²¹

3. Jenis-jenis Narkotika

Merujuk pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 maka Narkotika dibedakan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :²²

a. Narkotika golongan I

¹⁸ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.79.

¹⁹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal.121.

²⁰ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 35.

²¹ Ratna WP, *Op.Cit*, hal 185.

²² Aulia Fadhli, 2018, *Napza Ancaman Bahaya Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, Gava Media, Yogyakarta, hal.55.

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan contohnya : heroin, kokain dan ganja.

b. Narkotika golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turunan/ garam dalam golongan tersebut.²³

c. Narkotika golongan III

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut. Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (putauw), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis, kokain dan lain-lain, adapun jenis-jenisnya sebagai berikut :²⁴

1. Opiat atau Opium (candu)

Merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

- a. Menimbulkan rasa kesibukan
- b. Menimbulkan semangat
- c. Merasa waktu berjalan dengan lambat

²³ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal.163.

²⁴ Aulia Fadhli, *Opcit*, hal. 57.

- d. Pusing kehilangan keseimbangan / mabuk
- e. Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang)
- f. Timbul masalah kulit disekitar mulut dan hidung

2. Morfin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin . Cara pemakaiannya disuntik dibawah kulit, kedalam otot atau pembuluh darah (intravena)

- a. Menimbulkan euphoria.
- b. Mual, muntah.
- c. Berkeringat.
- d. Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.
- e. Gelisah dan perubahan suasana hati.

3. Heroin atau Putaw.

Merupakan golongan narkotika semisintesis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni 80 %. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/ *rushing sensastion* (30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpin yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati. Ingin selalu menyendiri dan menikmatinya :

- a. Denyut nadi melambat
- b. Tekanan darah menurun
- c. Otot-otot menjadi lemas

- d. Diafragma mata (pupil) mengecil
- e. Mengurangi atau menghilangkan kepercayaan diri

4. Ganja atau kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

- a. Denyut jantung atau nadi lebih cepat.
- b. Mulut dan tenggorokan kering.
- c. Merasa lebih santai, banyak berbicara dan bergembira
- d. Sulit mengingat sesuatu kejadian.

5. Kokain

Nama generik / turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (dekongestan). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan . Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama *ectacy*. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk Kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan kedalam pembuluh darah (intravena).

- a. Jantung terasa sangat berdebar-debar.
- b. Suhu badan naik / demam.
- c. Tidak bisa tidur.

- d. Merasa sangat bergembira.
- e. Banyak bicara.

4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan narcotic crime sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika yang meliputi :²⁵

1. tindak Pidana
2. narkotika

Tindak pidana, dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana, sementara itu pengertian narkotika tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini :

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah :

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan athilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam defenisi diatas yang meliputi :

- a. adanya zat atau obat.
- b. asalnya.
- c. akibatnya.

²⁵ HJ.Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal.85.

Ketentuan tentang Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pembentukan undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.²⁶ Tindak Pidana Narkotika merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lain.

Ada empat unsur yang tercantum dalam defenisi tindak pidana narkotika diatas, yang meliputi :²⁷

1. adanya perbuatan pidana.
2. adanya subjek pidana.
3. adanya penggunaan zat.
4. akibatnya.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang . Subjek pidana dalam tindak pidana narkotika adalah setiap orang. Setiap orang dapat dikualifikasikan menjadi :

1. Pengguna.
2. Pengedar.
3. Produsen.
4. Importir.
5. Eksportir.

²⁶ Azis Syamsuddin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.89.

²⁷ H.j. *Op.Cit*, hal.87.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku:

1. Penurunan atau perubahan kesadaran.
2. Hilangnya rasa.
3. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan
4. Dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.²⁸

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika.

Bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut ini
.29

- a. Penyalahgunaan/ melebihi dosis

hal ini disebabkan seperti menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah.

- b. Pengedaran narkotika

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun Internasional.

- c. Jual beli Narkotika

Ini pada umumnya dilator belakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun juga karena motivasi untuk kepuasan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam perkara pidana seberapa

²⁸*Ibid*, hal.88.

²⁹*Op.Cit*, Taufik Makaro, hal. 45.

jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.³⁰ Jadi pengertian pidana menurut Kamus Hukum adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³¹

Menurut sejarah, istilah “pidana” secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI UU No. 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX –XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara” Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana³².

Moelyatno mengatakan, kata “straf” dan istilah”dihukum yang berasal dari perkataan “*woedtgestrqff*” merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf dan “ diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*”. Menurutnya kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukuman-hukuman” Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.

Demikian pula Sudarto menyatakan “penghukuman“ berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya dikemukakan beliau bahwa, istilah” penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana

³⁰ Andi Hamzah, 2010, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 27.

³¹ Pengertian Pidana, 2010, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung hal.392.

³² Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama Bandung, hal.13.

yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau pemberian/ penjatuhan pidana oleh hakim. “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat” kadang digunakan untuk mengganti perkataan “*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. “³³

2. Pengertian Pidana dan Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pengertian Pidana

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidana. Dalam hal ini, Sudarto mengatakan bahwa :

“ Perkataan pidana sinonim dengan istilah ‘ penghukuman’ sendiri berasal dari kata ‘hukum’ sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berecheten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga dalam bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Berdasarkan pendapat **Sudarto** tersebut, dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut. **Menurut Jan Rummelink** pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku bersalah melanggar suatu aturan hukum.³⁴

³³ *Ibid*, hal. 14.

³⁴ *Ibid*, hal. 33.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pemidaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut :

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
- b. Ia memaksa dengan kekerasan.
- c. Ia diberikan atas nama negara “diotorisasikan.”
- d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan didalam putusan
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.
- f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) sipelanggar, motif dan dorongannya.

Ted Henderich dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah berpendapat, pemidanaan harus memuat tiga unsur, yaitu :

- a. Pemidanaan harus mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*dittress*) sebagai, yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur ini merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban akibat tindakan subjek lain. Tindakan subjek lain tersebut dianggap telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dan melawan hukum yang berlaku secara sah.
- b. Pemidanaan datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, oleh karena itu pemidanaan bukan, tindakan balas dendam terhdap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan .
- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur yang ketiga mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif.”³⁵

Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

³⁵ *Ibid*, hal, 35.

Sanksi hukum pidana yang berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (punishment) adalah merupakan cirri perbedaan hukum Pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi Pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir diharapkan adalah upaya pembinaan.³⁶

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 diatur mengenai Jenis-jenis tindak pidana atau hukuman :

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati.
 2. Pidana Penjara.
 3. Kurungan.
 4. Denda.
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan hakim.³⁷

Sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar

³⁶ Moh. Taufik Makaro, *Ibid*, 46.

³⁷ *Ibid*, hal. 47.

atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik.³⁸ Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan anggapan Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa.

Oleh karena itu, penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127. Penegak hukum khususnya para hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126, pemeriksaan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Jumlah narkoba sebagai barang bukti serta keterangan para saksi juga ahli setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan apakah benar-benar sebagai penyalahguna atau memang ada motif berkaitan dengan “peredaran “ narkoba.³⁹

³⁸ A.R Sujono, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 224.

³⁹ AR Sujono, *Ibid*, hal. 226.

3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jualbeli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram.

Sementara itu, dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan sanksi pidana bagi pelaku yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman . Pasal 114 ayat (2) menyatakan bahwa : ⁴⁰

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam dalam jualbeli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ada tiga unsur yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang meliputi :

- a. Subjek pidananya, yaitu setiap orang.
- b. Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk :
 1. dijual.
 2. menjual.

⁴⁰ Hj. Rodliyah, *Op.Cit* hal. 113.

3. membeli.
4. menerima.
5. menjadi perantara dalam jual beli.
6. menukar atau
7. menyerahkan narkotika Golongan I dalam :
 - a. bentuk tanaman dengan :
 - (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau
 - (2) melebihi 5 (lima) batang pohon atau
 - b. dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
 - c. Sanksi pidanya, yaitu :
 1. pidana penjara
 2. denda

Pidana penjaranya yaitu :

1. pidana mati
2. pidana penjara seumur hidup atau
3. pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun
4. paling lama 20 (dua puluh tahun)

Pidana denda maksimum sesuai dengan pasal 114 ayat (1), yaitu Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga). Ini berarti bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu 13,3 miliar.⁴¹

4. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Narkoba

Lahirnya regulasi terhadap penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sangat sistematis. Pemerintah sudah mempersiapkan segala aturan dan sitem yang dijadikan pijakan

⁴¹ H.J. Rodliyah, *Ibid*, hal.114.

oleh setiap pihak dalam pelaksanaannya menetapkan ketentuan pidana penyalahgunaan narkoba termasuk kualifikasi perbuatan pidana (*delict*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas. Hukum Pidana menganut asas legalitas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan : “ Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Didalam hukum pidana, prinsip tersebut dikenal dengan “asas legalitas” atau “*principle of legality*”, merupakan suatu asas yang sangat fundamental dalam Hukum Pidana karena merupakan bentuk perlindungan terhadap individu terutama pelaku tindak pidana dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.⁴²

5. Sistem Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Diatur Dalam UU Narkotika.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada

⁴² Aulia Fadhli, *Op.Cit*, hal. 11.

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁴³ Sedangkan menurut Erdianto Efendi dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia dengan demikian yang dimaksud dengan dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁴⁴

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.⁴⁵

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan secara rigid dalam undang-undang. Syarat Pemidanaan terbagi atas dua, yaitu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocokkan rumusan delik, melawan hukum, tidak ada alasan pembedah. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri atas mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.⁴⁶ Alasan Pembedah atau *rechtsvaardigingsgrond* ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan dengan demikian pelakunya tidak dapat dipidana.⁴⁷ Sedangkan unsur

⁴³ Chairul Huda *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 2008, Kencana, akarta hal. 71

⁴⁴ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.108.

⁴⁵ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hal. 82.

⁴⁶ Ratna WP, Op.Cit, hal, 23.

⁴⁷ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Depok, hal.126.

pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri atas mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.⁴⁸

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara kompherensif, baik syarat internal pertanda kesalahannya (kesengajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi yang normal. Hakim mempertimbangkan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan dalam hal ini murni menjadi pertimbangan hakim. Penjatuhan pidana atau hukuman oleh hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektifitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektifitas adalah kewenangan yang dimiliki seorang hakim dalam menjatuhkan putusan suatu pembedaan. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektifitas juga harus mengandung sifat objektifitas.

6. Dasar Pertimbangan Hakim.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-

⁴⁸ Ratna WP, *Op.Cit*, hal. 23.

benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁹

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkotika adalah dengan adanya pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan. Pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan faktor agama terdakwa.⁵⁰

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menjual Narkotika Golongan I Yang Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram dalam Putusan Nomor : 2607/Pid.Sus /2018/PN.Mdn.

⁴⁹ repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 20.00 wib.

⁵⁰ <http://scholar.unand.ac.id/29751/2/BAB%20IV.pdf> diakses pada tanggal 1 September 2019 pukul 14.52 wib.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :⁵¹

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang undangan (*statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu menganalisis Putusan Nomor : 2607/Pid.Sus /2018/PN.Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sumber bahan data yang digunakan adalah :

- a. Data Primer (*primary law material*), yaitu bahan data yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Putusan Nomor : 2607/ Pid.Sus / 2018/ PN.Mdn.

⁵¹ Peter Mahmud, , 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta, hal .96.

- b. Data Sekunder yaitu bahan data yang memberikan penjelasan terhadap bahan data primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, dan internet.
- c. Data Tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan data yang memberikan penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder, yaitu kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik judul atau masalah yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan bahan hukum sekundernya berupa literatur-literatur hukum, buku-buku, maupun dokumen-dokumen resmi.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis Putusan Nomor : 2607/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Yang Menjual Narkotika Golongan I Yang Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram, dilakukan pembahasan serta penafsiran yang ada dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang akan diteliti.